



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN**  
**NOMOR:15 TAHUN 1998 SERI:D NOMOR:6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN**

**NOMOR 8 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN**

**Menimbang :** bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 31 Maret 1998 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam .....

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah  
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal  
23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Peme-  
rintahan di Daerah (Lembaran Negara  
Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975  
tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengur-  
usan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5  
Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975  
tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara  
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha  
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu-  
ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun  
1975) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia -  
Nomor 9 Tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982  
tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai  
Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan  
pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk  
keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia -  
Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret  
1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan  
Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun  
Daerah Otonom ;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 13 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materi-il Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Adminis-trasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan .....

- -
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

19. Keputusan .....



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1989 tanggal 25 Juli 1989 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/512/1997 tanggal 10 Mei 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 ;

24. Keputusan .....

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/106/1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 13 Desember 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 ;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/SK/DPRD/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/5703/1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;

3. Pembicaraan .....

- , -
3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 7 sampai dengan 11 Juli 1998 ;
  4. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 30 Juli 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.53.090.275.609,50
2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin .....

- a. Rutin Rp.29.798.738.414,00
- b. Pembangunan Rp.22.231.420.359,00

-----  
Rp.52.030.158.773,00  
-----

- 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah .....Rp. 1.060.116.836,50  
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
  - Pendapatan .....Rp. 4.714.907.760,50

- b. Belanja :
  - Rutin .....Rp 4.871.364.571.,00
  - Pembangunan Rp. -

-----  
Rp. 4.871.364.571,00  
-----

- c. Sisa Perhitungan Urusaan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah .....Rp. 156.456.810,50  
=====



Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 30 Juli 1998  
-----

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN    TINGKAT II KEBUMEN  
K E T U A

T.T.D

T.T.D

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 10 September 1998 Nomor : 903/1103/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 15 Seri D Nomor 6 pada tanggal 17 September 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II KEBUMEN



Drs. H. SOEPARDJO ANGGASASMITA

---

PEMBINA TINGKAT I  
NIP.010 046 438

- SALINAN -

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/1103/1998

TENTANG

MENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN SISA  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Kebumen telah menetapkan Peratur-  
ran Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang  
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran  
1997/1998 ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas -  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah tanggal 21 Agustus 1998 Nomor :  
094/14730; Nomor : 094/14731; Nomor :  
094/14732 dan Nomor : 094/14733, oleh  
Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah telah dilakukan pemeriksaan/  
penelitian dan ternyata Peraturan Daerah  
tersebut telah sesuai dengan ketentuan  
yang berlaku sehingga tidak berkeberatan  
untuk mengesahkan Peraturan Daerah ;

b. bahwa .....

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950) ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 - tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
  7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 - tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

8. Peraturan .....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Admnistrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri - dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor : 888/KMX.03/1984 tanggal 24

Agustus .....



Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Mei 1997 Nomor 903/512/1997 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Januari 1998 Nomor 903/106/1998 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 yang

telah .....

- 1 -

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah  
Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 13 Desember  
1997.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 1997 Nomor : 6 Tahun 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal - 14 Pebruari 1997 Nomor : 050/85/- Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 Nomor 903/5703 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II se Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA

: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1998 tanggal 30 Juli 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998, sebagai berikut :

a. Perhitungan .....

a. Perhitungan Pendapatan .....  
.....Rp 53.090.275.609,50

b. Perhitungan Belanja  
- Rutin Rp 29.798.738.414,00  
- Pembangunan Rp 22.231.420.359,00  
-----  
Rp 52.030.158.773,00

Sisa Lebih Perhitung-  
an APBD Tahun Anggar-  
an 1997/1998.....Rp 1.060.116.836,50  
=====

dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah Rp 903.660.026,00  
- Sisa UUDP Anggaran -  
tin .....Rp 0,00  
- Sisa UUDP Anggaran -  
Pembangunan .....Rp 0,00  
-----  
Jumlah Rp 903.660.026,00  
- Sisa kurang Bagian -  
UKP .....Rp 156.456.810,50  
-----  
Jumlah Rp1.060.116.836,50  
=====

KEDUA

: Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat temuan/permasalahan yang belum memenuhi ketentuan dan perlu memperoleh perhatian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan yaitu :

- Anggaran .....

- Anggaran Rp 7.642.954.000,00
- Realisasi Rp 6.235.105.100,00 (81,58%)

Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, antara lain :

- Ayat 1.2.1.008. "Pajak pertunjukan dan keramaian umum".  
Anggaran Rp 40.000.000,00  
Realisasi Rp 26.656.290,00 (66,64%)
- Ayat 1.2.1.013. "Pajak kendaraan tidak bermotor"  
Anggaran Rp 47.000.000,00  
Realisasi Rp 26.411.350,00 (56,19%)
- Ayat 1.2.2.081. "Uang sewa tanah/bangunan"  
Anggaran Rp 12.000.000,00  
Realisasi Rp 7.111.000,00 (59,26%)
- Ayat 1.2.2.082. "Uang sempadan/izin bangunan (ROI)"  
Anggaran Rp 702.000.000,00  
Realisasi Rp 233.453.711,00 (33,26%)
- Ayat 1.2.2.092. "Tempat rekreasi"  
Anggaran Rp 355.400.000,00  
Realisasi Rp 288.107.188,00 (81,07%)
- Ayat 1.2.3.123. "Bank Pasar"  
Anggaran Rp 41.176.000,00  
Realisasi Rp 32.060.341,00 (77,86%)
- Ayat 1.2.3.124. "Penerimaan dari apotek LUK ULO"  
Anggaran Rp 9.500.000,00  
Realisasi Rp 3.015.130,00 (31,74%)

- Ayat .....



- Ayat 1.2.4.143. "Dinas Pariwisata"  
Anggaran Rp 73.600.000,00  
Realisasi Rp 61.332.448,00 (83,33%)

Untuk tahun anggaran yang akan datang Pemerintah Daerah agar lebih mengkaji Perhitungan potensi Daerahnya dalam rangka penetapan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan lebih mengintensifkan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah jumlah maupun kecepatan penyeteroran ke Kas Daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya, sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai target sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

2. Tata cara pengeluaran/belanja daerah - dengan beban sementara UUDF belum diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Untuk tahun anggaran yang akan datang Bupati Kepala Daerah supaya menerbitkan Surat Keputusan tentang Tata Cara Pengeluaran/Belanja Daerah dengan Sistim Beban Sementara UUDF, sesuai dengan pasal 25 ayat (3.a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

3. Berdasar penelitian pada Pos 2.13.1. - "Ganjaan, Subsidi dan Sumbangan", adalah sebagai berikut :

a. Pasal .....

- a. Pasal 2.13.1.1125 "Penyisihan Seba-  
gian Penerimaan PBB dari Tingkat I  
dan II kepada Pemerintahan Desa/  
Kelurahan".

- Anggaran ..... Rp 226.806.000,00  
- Realisasi..... Rp 170.070.000,00

Realisasi yang dibayarkan terdiri :

- Dari Tingkat I :  
Tahun Anggaran -  
1996/1997 sebesar Rp 908.600,00

TA 1997/1998 se-  
besar .....Rp 85.121.400,00

Jumlah seluruhnya Rp 86.030.000,00  
=====

- Dari Tingkat II Rp 84.040.000,00  
=====

Realisasi penerimaan dari Tk.I yang  
tercantum pada :

- Ayat 1.4.1.218 se-  
besar ..... Rp163.281.500,00  
- Telah dibayarkan  
sebesar .....Rp 85.121.400,00

Sisa yang belum di  
bayarkan Tahun Ang-  
garan 1997/1998...Rp 78.160.100,00  
=====

b. Pasal .....

- b. Pasal 2.13.1.1126 "Pemberian sumba -  
ngan dan bantuan dari Tingkat I dan  
II dari sebagian hasil penerimaan  
Pajak dan Retribusi kepada Pemerin-  
tahan Desa/Kelurahan".

- Anggaran .....Rp772.452.000,00  
- Realisasi.....Rp579.298.500,00

Realisasi yang dibayarkan terdiri  
dari :

- Dari Tingkat I :  
Tahun Anggaran -  
1996/1997 sebesar Rp 69.043.800,00

T.A 1997/1998 se-  
besar .....Rp460.396.200,00  
-----

Jumlah seluruhnya Rp529.440.000,00  
=====

- Dari Tingkat II      Rp 49.858.500,00  
=====

Realisasi penerimaan dari Tk.I yang  
tercantum pada :

- Ayat 1.4.1.218 se-  
besar.....Rp688.584.000,00

- Telah dibayarkan-  
sebesar .....Rp460.396.200,00  
-----

Sisa yang belum di  
bayarkan Tahun Ang-  
garan 1997/1998      Rp228.187.800,00  
=====

Jumlah butir a + b yang belum di-  
bayarkan sebesar sebesar.....  
Rp 304.347.900,00

Untuk .....

Untuk tahun anggaran yang akan datang sisa tersebut di atas yang belum dianggarkan/dibayarkan supaya diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1998/1999. Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1994 Nomor : 973/002004 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 49, 50 dan 98 Tahun 1990.

4. Realisasi Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebagai berikut :

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| - Pendapatan | Rp4.714.907.760,50 |
| - Belanja :  |                    |
| Rutin        | Rp4.871.364.571,00 |
| Pembangunan  | Rp 0,00            |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Jumlah | Rp4.781.364.571,00 |
|--------|--------------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| - Sisa kurang UKP | Rp 156.456.810,50 |
|-------------------|-------------------|

Sisa kurang pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana tersebut di atas agar diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

5. Masih terdapat Bendaharawan Daerah - yang terlambat menyampaikan SPJ atas

UUDP .....



UUDP yang diterima pada bulan sebelumnya, antara lain :  
Dinas Kebersihan dan Pertamanan,  
Bappeda.

Untuk tahun anggaran yang akan datang para Bendaharawan agar lebih teratur dan tepat waktu dalam menyampaikan SPJ kepada Kepala Daerah Up. Bagian Keuangan sehingga mempercepat proses penyusunan triwulanan maupun penyusunan Perhitungan APBD untuk tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan maksud Pasal 29 Ayat (1), Pasal 30 dan 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

6. Berdasar penelitian pada Buku Perhitungan APBD (C.1) Rutin dan Pembangunan kolom 6 (keterangan) terdapat sisa UUDP yang seharusnya tidak perlu dicantumkan (NIHIL), karena merupakan setoran dalam tahun anggaran yang bersangkutan (Contra Post), antara lain :

- R u t i n :

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - Pasal 2.2.1.1011 "Ongkos Kantor" |                  |
| Jumlah dropping                    | Rp 54.810.000,00 |
| Jumlah SPJ                         | Rp 54.788.995,00 |
|                                    | -----            |
| Sisa UUDP                          | Rp 21.005,00     |
|                                    | =====            |

- Pasal .....

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - Pasal 2.2.3.1012 "Pemberlian Inventaris Kantor" |                  |
| Jumlah dropping                                   | Rp160.000.000,00 |
| Jumlah SPJ                                        | Rp159.965.425,00 |
|                                                   | -----            |
| Sisa UUDP                                         | Rp 34.575,00     |
|                                                   | =====            |

- Pembangunan :

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Pasal 2P.0.1.01.001 "Proyek Pembinaan dan Bantuan Peralatan Industri Kecil di Kabupaten Kebu - men" |                  |
| Jumlah dropping                                                                                       | Rp 30.000.000,00 |
| Jumlah SPJ                                                                                            | Rp 29.886.000,00 |
|                                                                                                       | -----            |
| Sisa UUDP                                                                                             | Rp 114.000,00    |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Pasal 2P.0.5.2.01.002 "Proyek - Pembangunan Pasar Hewan Gombang" |                   |
| Jumlah dropping                                                    | Rp 327.576.000,00 |
| Jumlah SPJ                                                         | Rp 327.398.200,00 |
|                                                                    | -----             |
| Sisa UUDP                                                          | Rp 177.800,00     |

|                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Pasal 2P.0.6.1.01.002 "Proyek Peningkatan Jalan Kolonel Sugiyono Jalan Pramuka Kebumen" |                   |
| Jumlah dropping                                                                           | Rp 274.669.000,00 |
| Jumlah SPJ                                                                                | Rp 274.659.000,00 |
|                                                                                           | -----             |
|                                                                                           | Rp 10.000,00      |

Untuk tahun yang akan datang pencantuman sisa-sisa UUDP yang tercantum dalam Buku Perhitungan APBD (C.I) yang merupakan setoran dalam tahun

anggaran .....

anggaran yang bersangkutan (Contra Post), supaya tidak perlu dicantumkan (mengurangi jumlah dropping).

7. Dalam pembuatan Buku Perhitungan - APBD khususnya kerangka Belanja Rutin (Contoh C-I/R) pengisian pada kolom 1 (Bagian/Pos/Pasal) di samping dicantumkan Pasal-pasal nya, dicantumkan pula masing-masing digitnya.

Untuk tahun anggaran yang akan datang dalam pembuatan Buku Perhitungan APBD khususnya kerangka Belanja Rutin (Contoh C-I/R) pengisian kolom 1 (Bagian/Pos/Pasal) supaya tidak dicantumkan masing-masing digit, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

8. Penelitian uji coba pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1997/1998, terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Dinas Pariwisata :

- Bendaharawan Rutin dan Pembantuan dalam mengajukan SPP Beban Sementara UUDP kepada Bagian Keuangan belum dilengkapi dengan lampiran Daftar Pengesahan Sisa UUDP bulan yang lalu (Model Bend.5/bend.6).

Untuk .....

Untuk tahun anggaran yang akan datang Bendaharawan dalam mengajukan SPP Beban Sementara UUDP Kepada Bagian Keuangan supaya dilengkapi dengan Daftar Pengesahan Sisa UUDP bulan yang lalu (Model Bend.5/6), sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

- Pelaksanaan membuku transaksi - penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh :

- a. Buku Pembantu per Pasal (Model Bend.12).
- b. Register-register :
  - SKO (Model Bend.7)
  - SPP (Model Bend.8)
  - SPMU (Model Bend.9)

Sedang Bendaharawan Khusus Penerima belum dilengkapi dengan Buku Pembantu sejenis (Model Bend.16).

Untuk tahun anggaran yang akan datang Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Khusus Penerima dalam membuku transaksi penerimaan dan pengeluaran supaya dilengkapi dengan register-register dan Buku Pembantu seperti tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

b. Dinas .....



b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

- Bendaharawan Rutin dan Pemba -  
ngunan dalam mengajukan SPP  
Beban Sementara UUDP kepada  
Bagian Keuangan belum dilengka-  
pi dengan lampiran Daftar  
Pengesahan Sisa UUDP bulan yang  
lalu (Model Bend.5/Bend.6).

Untuk tahun anggaran yang akan  
datang Bendaharawan dalam  
mengajukan SPP Beban Sementara  
UUDP kepada Bagian Keuangan  
supaya dilengkapi dengan Daftar  
Pengesahan Sisa UUDP bulan yang  
lalu (Model Bend.5/Bend.6),  
sesuai dengan maksud Pasal 5  
ayat (5) Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980  
tentang Petunjuk/Pedoman Tata  
Administrasi Bendaharawan  
Daerah.

- Terdapat Bendaharawan Proyek -  
yang memegang lebih dari 3  
(tiga) Pasal Proyek.

Untuk tahun anggaran yang akan  
datang Bendaharawan Proyek  
supaya tidak lagi memegang  
lebih dari 3 (tiga) Pasal  
Proyek, sesuai dengan Pasal 35  
Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 2 Tahun 1994 tentang  
Pelaksanaan APBD.

- Bendaharawan Rutin dalam mengi-  
rimkan SPJ kepada Kepala Daerah

Up. ....

Up. Kepala Bagian Keuangan masih terdapat yang mengalami keterlambatan yaitu lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk tahun anggaran yang akan datang Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan SPJ kepada Kepala Daerah Up. Kepala Bagian Keuangan supaya dilakukan selambatlambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

9. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 dan tahun anggaran selanjutnya, supaya memperhatikan saran-saran/petunjuk-petunjuk yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengesahan APBD, Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya.

KETIGA : Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud - diktum KEDUA Surat Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan diktum KETIGA, apabila - dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh aparat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui

Peraturan .....

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  
Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-  
ketentuan hukum yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada -  
tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak  
tanggal 1 APRIL 1998 dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari ternyata terdapat  
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan  
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 10 SEPTEMBER 1998

---

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

t.t.d

MARDIYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta  
di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah Up. Direktur Keuangan dan Per -  
alatan Daerah) ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Ke-  
pala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah ;

8. Pembantu .....

8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu  
di Magelang ;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen;
13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen  
di Kebumen ;
14. Berkas Surat Keputusan.

1 sampai dengan 11 untuk diketahui.  
12 dan 13 guna diindahkan.

---